



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN P U T U S A N

Nomor 60/Pdt.G/2018/PA Thn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Persidangan Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, tempat tanggal lahir Gorontalo 11 Desember 1967, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kelurahan Tarorane, Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Sitaro, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; melawan

██████████, Tempat tanggal lahir Gorontalo, 01 Februari 1968, umur 53 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Kelurahan Tidore, RT. 08, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Setelah memeriksa bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 06 Nopember 2018 yang telah didaftarkan di dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna Nomor 60/Pdt.G/2018/PA Thn. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 14 Juli 1996, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Sitaro sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 01/01/VIII/1996, tertanggal 14 Juli 1996;

Putusan Perkara Nomor 61/Pdt.G/2018/PA Thn. Hal. 1 dari 13 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Siaselama kurang lebih 8 tahun, kemudian pindah di Kelurahan Akembuala rumah keluarga Tergugat, kemudian pindah di Kampung Petta selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah ke Kampung Moronge rumah yang di bangun oleh Pemerintah, selanjutnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat pindah ke Kampung Siau rumah orang Penggugat dan Tergugat pindah ke Kelurahan Tidore sampai dengan sekarang;
3. Bahwaselama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai duaorang anak bernama : Nuvrianti Abu binti Husain Abu, umur 21 tahun, dan Odi Septian bin Husain Abu , umur 13 tahun Yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang penyebabnya adalah:
  - a. Bahwa Tergugat suka memukul Penggugat
  - b. Bahwa Tergugat suka menjalin hubungan dengan wanita lain
  - c. Bahwa Tergugat tidak memenuhi tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga yaitu tidak menafkahi keluarga lahir maupun batin;
5. Bahwa persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan diatas berlangsung secara terus menerus, namun Penggugat masih bersabar dengan dan berharap Tergugat bisa mengubah kebiasaannya yang tidak baik tersebut;
6. Bahwa, puncak dari tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi padatanggal 05 Agustus 2014 kurang lebih 4 tahun, dimana terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
7. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Perkara Nomor 61/Pdt.G/2018/PAThn.Hal. 2 dari 13 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akibat sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga sudah tidak ada lagi kecocokan, yang ada hanyalah ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa Tergugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana surat keterangan tidak mampu dari Lurah kelurahan, Nomor , tanggal , maka oleh sebab itu, Tergugat mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma – cuma (*prodeo*);

Berdasarkan alasan-alasan /dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna cq, Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
3. Membebaskan Penggugat dari pembayaran biaya perkara ini;

### SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya tertanggal 26 November 2018 dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) dan terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 60/Pdt.G/2018/PA.Thn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut;

Putusan Perkara Nomor 61/Pdt.G/2018/PA.Thn.Hal. 3 dari 13 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melanjutkan perkara ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa : fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 01/01/VIII/1996, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangehi tanggal 14 Juli 1996 (bukti P.2);

Bahwa disamping bukti tersebut Penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

1. **Mukmin Pakaya binti Idris Pakaya**, umur 38 tahun, menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Siau, kemudian pindah di rumah kediaman bersama yang tidak jauh dari rumah orang tua Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di Petta dan terakhir Penggugat pulang ke Siau sedangkan Tergugat tinggal di Tidore;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak namun sejak anak pertama Penggugat dan Tergugat lahir sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
  - Bahwa setahu saksi, penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat bahkan memukul anak Penggugat dan Tergugat dan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain dan sudah tidak pernah lagi menafkahi Penggugat sampai dengan sekarang;
  - Bahwa akibat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar hingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang;
  - Bahwa keluarga telah menasihati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Perkara Nomor 61/Pdt.G/2018/PAThn.Hal. 4 dari 13 halaman



2. **Nopriyanti Agu binti Husain Agu**, umur 22 tahun, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar sejak saksi masih berumur 10 tahun;
- Bahwa setahu saksi, penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat bahkan memukul anak-anak (saksi sendiri) Penggugat dan Tergugat dan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Cici dimana Tergugat mengakui sendiri kepada saksi dan sudah tidak pernah lagi menafkahi Penggugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa akibat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar hingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi, serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tahuna;

*Putusan Perkara Nomor 61/Pdt.G/2018/PAThn.Hal. 5 dari 13 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jls Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, tidak pernah datang menghadap dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, dan karena itu Tergugat yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 *Reglement Buiteegetwesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di dalam persidangan dianggap Tergugat tidak mempergunakan hak bantahannya, dan dianggap Tergugat telah mengakui semua isi gugatan sebab tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui berarti dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi fakta tetap, namun karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah telah terurai dalam gugatan Penggugat yang pada intinya Penggugat memohon gugatan Penggugat diterima dan dikabulkan sebagaimana dalam petitem Penggugat;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai hubungan perkawinan (*legal standing*) antara Penggugat dan Tergugat untuk dapat mengajukan perkara ini;

Putusan Perkara Nomor 61/Pdt.G/2018/PAThn.Hal. 6 dari 13 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat ternyata alat *bukti* tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai dasar gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti dalil Penggugat pada posita point 1 (satu), bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada tanggal 14 Juli 1996 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Sitaro;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat telah dewasa dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, dan dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat tersebut pada pokoknya telah bersesuaian dengan dalil gugatan cerai Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak tercipta lagi suasana rukun dan damai, disebabkan karena Tergugat sering bertengkar hingga keduanya telah berpisah tempat tinggal, keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam posita 2 dan posita 3 Penggugat, kedua saksi menerangkan bahwa Penggugat sejak menikah dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah kediaman bersama dan kemudian pindah dan tinggal di kampung Petta dan Penggugat kembali ke Siau dan Tergugat tinggal di daerah Tidore dan Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak, sehingga majelis hakim menilai posita Penggugat tersebut terbukti;

Menimbang, bahwa posita (4) dan posita (5) , kedua saksi menerangkan bahwa Tergugat sering memukul Penggugat bahkan terhadap anak kandung

Putusan Perkara Nomor 61/Pdt.G/2018/PAThn.Hal. 7 dari 13 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, hal mana Tergugat mengakui sendiri kepada saksi kedua yang tidak lain adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat, hal mana kejadian tersebut selalu berulang-ulang dan terus menerus hingga Penggugat sudah tidak bisa bersabar lagi, hingga majelis hakim dapat menerima dan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi hingga keduanya berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang, dan kedua keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil maka majelis hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut terbukti sebagaimana dalam posita point (6) dan (7) Penggugat, hingga majelis hakim dapat menerima dan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi dalam keterangannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi diteruskan sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga pada umumnya dan tekad Penggugat di dalam persidangan tetap kukuh untuk bercerai, sehingga majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas, maka dapat ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 Juli 1996 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Siau timur, Kabupaten Kepulauan Sitaro;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang, dan tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
4. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali namun upaya tersebut tidak berhasil;

Putusan Perkara Nomor 61/Pdt.G/2018/PAThn.Hal. 8 dari 13 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama persidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dapatlah dinyatakan dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti sah menurut hukum dan disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*Broken Merriage*) serta tidak ada harapan hidup rukun lagi, sehingga mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat hingga sekarang yang hingga kini 4 (empat) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan siapa yang menjadi penyebab dari timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi lebih mempertimbangkan kepada mudharat dan maslahatnya jika perkawinan Penggugat dan Tergugat dipertahankan, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi dan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534/K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa perceraian akan menimbulkan akibat dan dampak yang bersegi banyak, sebab disana berakibat berbagai kepentingan seperti kepentingan suami istri, kepentingan pihak kedua dan lain-lain. sehingga secara logis Penggugat tentulah sudah memikirkan hal-hal di atas secara matang sebelum mengajukan gugatan cerai dan telah diperhitungkan dari segala sudut bahwa jalan terbaik adalah dengan mengajukan gugatan cerai ini; hal ini menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apakah bila salah satu pihak dalam suatu perkawinan telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan itu dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam QS Ar-Rum ayat 21 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya ketentraman dan rasa kasih sayang antara Penggugat

Putusan Perkara Nomor 61/Pdt.G/2018/PAThn.Hal. 9 dari 13 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibolehkan namun dibenci oleh Allah SWT, namun mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), tidak ada rasa saling menyayangi, mengasihi dan mencintai antara keduanya, akan berakibat fatal dan akan semakin menggiring Penggugat dan Tergugat ke dalam jurang ketersiksaan sehingga bahayanya akan lebih banyak daripada manfaatnya, oleh karenanya perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) dan pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 130 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

وان يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya :

“ Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha bijaksana”.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan sedang gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 149 dan 150 R.Bg sehingga gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan dengan Verstek;

Putusan Perkara Nomor 61/Pdt.G/2018/PA Thn.Hal. 10 dari 13 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karenanya Majelis Hakim telah sepakat menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan ini, jika telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Urusan Agama setempat yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat berperkara secara Cuma-Cuma telah dikabulkan dengan Putusan Sela Nomor 60/Pdt.G/2018/PA Thn, tanggal 29 Nopember 2018, dan berdasarkan Pasal 56 (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, jo. Pasal 60B (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 7 dan 8 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, bagi pihak berperkara (pencari keadilan) yang tidak mampu, maka para Penggugat dibebaskan dari biaya perkara;;

Menimbang, mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Putusan Perkara Nomor 61/Pdt.G/2018/PA Thn.Hal. 11 dari 13 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Husain Agu bin Noho Agu) terhadap Penggugat (Ratna binti Idris Pakaya);
4. Membebaskan kepada Penggugat dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna, pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 M. bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1440 H. oleh kami H. Amirudin Hineho, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, H. Mohamad Adam, S.H.I. dan Al Gazali Mus, S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta Sakinah, S.Ag. sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim-Hakim Anggota

ttd

ttd

**H. Amirudin Hineho, S.Ag**

**H. Mohamad Adam, S.H.I.**

ttd

Panitera

**Al Gazali Mus, S.H.I.,M.H.**

ttd

**Sakinah, S.Ag..**

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp.	0,-
Biaya Proses/ATK Perkara	Rp.	0,-
Biaya panggilan	Rp.	0,-
Biaya redaksi	Rp.	0,-
<u>M e t e r a i</u>	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>
J u m l a h	Rp.	0,-
(Nol rupiah)		

Putusan Perkara Nomor 61/Pdt.G/2018/PA Thn.Hal. 12 dari 13 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Putusan Perkara Nomor 61/Pdt.G/2018/PA Thn.Hal. 13 dari 13 halaman*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)